



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 206 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS/PEMEGANG
BARANG DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN SEKOLAH
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan adanya surat usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor B-207/DIKBUD/UM-KEPEG/800/04/2022 tentang Usulan Pengurus Barang TK/SD/SMP Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang dipandang memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/ Pemegang Barang Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengguna Barang:
1. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 2. mengelola/menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya/tanggung jawabnya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT dan Sekolah yang dipimpinnya;
 3. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 5. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. Pengurus/Pemegang Barang:
1. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing UPT dan Sekolah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Kartu Induk Inventaris (KII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 2. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
 3. menyiapkan LBPS dan LBP serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di UPT dan Sekolah masing-masing; dan
 4. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- KETIGA : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur sehubungan dengan ketentuan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna

Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah menurut Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 April 2022

IK BUPATI TABALONG, *L*



B ANANG SYAKHFIANI *M*

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
-





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kode Pos 71513
Telpon dan Fax : (0526) 2022985 Email : bpkad@tabalongkab.go.id
Website : bpkad.tabalongkab.go.id

TELAAHAN STAF

*Nomor : 188.45/206/2022
28 April 2022*

Kepada : Yth. Bupati Tabalong
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 28 April 2022
Nomor : S- 533 /BPKAD-Perbend/TS/188.34/04/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Keputusan Bupati Tabalong

I. Pokok Persoalan :

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- Surat Usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor B-207/DIKBUD/UM-KEPEG/800/04/2022 tentang Usulan Pengurus Barang SD/TK/SMP Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;

II. Pra Anggaran :

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, agar pelaksanaannya lebih efektif dan untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, diperlukan alat kelengkapan untuk pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi terhadap persoalan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 12);

IV. Pembahasan / Analisis :

Untuk melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 serta pengelolaan Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan alat kelengkapan/payung hukum sebagai landasan atau dasar pelaksanaannya.

V. Kesimpulan :

Berdasarkan fakta dan analisa, dapat disimpulkan bahwa alat kelengkapan/payung hukum sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong dengan menerbitkan:

- Penunjukan Pejabat Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

VI. Saran Tindak :

Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan Barang Milik

Daerah yang memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ditetapkan Keputusan Bupati Tabalong sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan mohon persetujuan dari Bapak serta diucapkan terima kasih.

BUPATI	semu def 28/4/22
WAKIL BUPATI	Mbah Nympa Disetjuri 28/4/22
SEKRETARIS DAERAH	Mbah ps selis 28/4/22
ASISTEN	untuk kelancaran APBD Kab. Tab TA. 2022 perlu di- tetapkan melalui persetujuan / SK - Bupati Tabalong. untuk itu mohon persetujuan 28/04/22.

h Kepala BPKAD,



Dr. M. Zainal Arifin, M.Ec.Dev

NIP. 19730202 199301 1 001